



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL DAN FORMIL PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 50
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 11 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ludjiono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 Oktober 2021, Pukul 13.35 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ludjiono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, dr. H. Lujjiono, ya? Dengar suara saya, Pak? Suaranya belum ada. Itu unmute, suaranya belum kedengaran. Masih unmute, belum ada suaranya.

2. PEMOHON: LUDJIONO

Halo? Sudah?

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, sudah. Silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: LUDJIONO

Nama, dr. H. Lujjiono.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke.

6. PEMOHON: LUDJIONO

Umur (...)

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, ya.

8. PEMOHON: LUDJIONO

Umur, tanggal lahir, (...)

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, cukup, Pak, namanya saja. Pak Ludjiono, benar, ya?

10. PEMOHON: LUDJIONO

Betul.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Betul. Nah, sidang pada saat ini, kita Sidang Pendahuluan pertama.

12. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bapak, silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dan setelah itu nanti akan ada nasihat dari Hakim Panel.

14. PEMOHON: LUDJIONO

Tidak usah dibaca semua? Hanya pokok-pokoknya?

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, silakan pokok-pokoknya saja karena kami juga sudah baca Permohonan Bapak.

16. PEMOHON: LUDJIONO

Terima kasih. Saya bacakan, ya.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya.

18. PEMOHON: LUDJIONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim dan hadirin semua. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Walaikumsalam wr. wb.

20. PEMOHON: LUDJIONO

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Sidang Pendahuluan bisa dilaksanakan tanpa kurang satu apa-apa. Baik, saya bacakan pokok-pokok Permohonan.

- a. Merujuk pendapat dosen Sastra Indonesia, Universitas Indonesia, Dr. Felicia Nuradi Utorodewo, bahasa ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Undang- Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 36 berbunyi, "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia." Bukan berbunyi bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa lisan negara yang dituliskan ialah bahasa lisan Indonesia yang dituliskan atau bahasa tulis Indonesia. Bahasa lisan Indonesia untuk menjadi bahasa tulis Indonesia, butuh sarana, yaitu aksara. Bahasa lisan negara, bahasa tulis negara, dan aksara negara ialah bahasa lisan Indonesia, bahasa lisan ... bahasa tulis Indonesia, dan aksara Indonesia merupakan satu kesatuan berbunyi bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Berbeda kalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 36 berbunyi, "Bahasa lisan negara ialah Bahasa Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia." Kalau bunyi Pasal 36 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi demikian, maka nama aksara yang digunakan bisa debatable.
- b. Merujuk pada definisi bahasa secara linguistik, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia membuat definisi bahasa secara linguistik sebagai berikut. Definisi bahasa secara linguistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem (...)

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Pak, itu ... itu dianggap dibacakan, dilewati saja yang ketentuan peraturannya itu, isi pasalnya dilewati saja, dianggap telah dibacakan. Dilanjutkan yang lainnya.

22. PEMOHON: LUDJIONO

Yang c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dimana salinan lampiran tidak menyebutkan nama, huruf, abjad, atau aksara berakibat fatal, dimana pengguna yang c itu instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa menafsirkan sendiri-sendiri dari salinan pengaturan tersebut.

Untuk itu, Permohonan kami agar Mahkamah Konstitusi ... memohon agar salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia diberi nama, huruf, abjad, atau aksara yang sementara ini tidak ada namanya dan nama itu bisa diadopsi sebagai nama-nama apa yang ada di nusantara, misalnya aksara kawi, Jawa, Bali, dan bisa juga diadopsi dari aksara-aksara yang pernah ada di Indonesia, yaitu aksara Arab dan aksara latin. Aksara yang diadopsi itu diberi nama aksara Indonesia atau aksara dr. Ludjiono.

Dua. Kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan saya, saya mohon pemerintah memberi saya sebulan gaji sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan, serta fasilitas-fasilitas yang diterima suatu anggota staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertinggi, satu hari atau satu minggu setelah keputusan Mahkamah Konstitusi diajukan, dan saya mohon aksara Indonesia atau aksara dr. Ludjiono segera dibentuk dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mohon Mahkamah Konstitusi bisa menghadirkan Dr. Felicia Nuradi Utorodewo sebagai ahli dan satu orang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Ludjiono, ya?

24. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, Pak Ludjiono apakah sebelum mengajukan Permohonan ada konsultasi dengan misalnya advokat atau orang yang mengerti tentang hukum?

26. PEMOHON: LUDJIONO

Tidak.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tidak, ya?

28. PEMOHON: LUDJIONO

Cuma bagian saya ke presiden saya sudah buat bukunya, dan surat untuk presiden saya tembuskan ke Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, baik. Kalau sekiranya Bapak sendiri mungkin bisa dibuka maskernya atau ininya lebih dekat karena suara Bapak kecil sekali.

30. PEMOHON: LUDJIONO

Oh, ya, siap. Maskernya dibuka, ya?

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kalau sendiri, ya. Kalau sendiri dibuka saja.

32. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, sendiri.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Supaya agak dekat di mulut, biar suaranya kedengaran jelas nanti.

34. PEMOHON: LUDJIONO

Tapi suara di sini jelas, Pak?

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, sudah agak lumayan. Suaranya sudah agak lumayan kedengaran.

Baik, Pak Ludjiono. Permohonan Bapak yang sudah kami terima, sudah didaftarkan, sehingga hari ini dilakukan persidangan dan pada Sidang Pendahuluan ini nanti akan ada nasihat dari Hakim Panel itu sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, jadi nanti Bapak tolong catat, ya, catat nasihat dari Para Hakim yang akan disampaikan. Apakah Bapak punya pulpen? Ada kertas yang bisa dicatat?

36. PEMOHON: LUDJIONO

Kalau pakai asisten bagaimana? Suruh mencatat.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Atapun Bapak kesulitan, nanti Bapak bisa akses semua persidangan itu ada Berita Acaranya di Mahkamah Konstitusi.

38. PEMOHON: LUDJIONO

Oh, ya, ya.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Jadi, Bapak juga kalau tidak sempat catat atau catatan pun kurang lengkap, nanti bisa lihat di dalam laman MK. Seluruh persidangan di Mahkamah Konstitusi, Berita Acaranya nanti ada, ya.

40. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Yang pertama saya beri kesempatan Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Daniel Yusmic.
Kepada Pak dr. Ladjido ... lajino, ya?

43. PEMOHON: LUDJIONO

Ludjiono.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ludjiono? Baik.

45. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Bapak latar belakangnya, latar belakang pendidikannya dokter, ya? Kesehatan, ya?

47. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, ya.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Pernah belajar hukum?

49. PEMOHON: LUDJIONO

Enggak, tidak.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak pernah, ya. Terus tadi sudah ditanya, apakah ada konsultasi dulu dengan orang yang mengerti untuk mengajukan Permohonan?

51. PEMOHON: LUDJIONO

Tidak. Belum pernah.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak. Nah, jadi begini, Pak, ya. Untuk menuju suatu tujuan itu kita tidak bisa gampang begitu saja, seperti apa yang kita mau. Jadi kita harus menuruti aturan-aturan, ya, Pak, ya. Ada aturannya.

Jadi kalau mau mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini kita lihat dulu bagaimana prosedurnya. Jadi harus kita turuti due process-nya, ya. Ada aturannya, tata acaranya.

53. PEMOHON: LUDJIONO

Berarti harus konsultasi dulu dengan orang hukum?

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, disarankan seperti itu, ya. Karena Bapak belum pernah juga beracara di sini kan? Belum pernah mengajukan permohonan di sini sebelumnya?

55. PEMOHON: LUDJIONO

Belum.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi nampaknya terjun langsung. Artinya, belum pernah mengajukan permohonan. Nah, boleh juga, Bapak, langsung tapi harus mempelajari dulu, ya, seperti yang di Mahkamah Konstitusi ini ada aturan acaranya. Boleh juga, Bapak, membaca misalnya Pasal 51A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, gitu, ya. Kemudian dibaca juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

57. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, nanti kalau Bapak mempelajari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, nanti di situ kelihatanlah apa-apa yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi ini. Yang Bapak uji, apa?

59. PEMOHON: LUDJIONO

Peraturan (...)

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Peraturan menteri, ya?

61. PEMOHON: LUDJIONO

Untuk pendidikan yang tanpa memberi nama, ada aksaranya, Pak.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti dulu itu yang ... yang penting objeknya dulu, ya. Objeknya yang Bapak uji itu peraturan menteri, ya?

63. PEMOHON: LUDJIONO

Pendidikan dan kebudayaan nomor (...)

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya?

65. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu yang diuji, ya?

67. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Dari situ nanti bisa ... kalau, Bapak, baca Pasal 51, apa-apa yang bisa diuji di sini itu kelihatan, ya. Jadi nampak sekali, Bapak, tidak baca Pasal 51 itu. Kemudian di PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu di Pasal 10 ayat (2) itu harus jelas diuraikan semuanya, ya, yaitu identitas, kalau itu sudah. Sudah ada saya lihat, Bapak tinggal di mana, namanya, pekerjaannya, sudah jelas, ya. Tapi di Kewenangan Mahkamah, nah ini yang belum ... belum jelas sama sekali. Bagaimana? Kenapa Mahkamah Konstitusi berwenang? Nah, lagi pula yang Bapak uji itu Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016. Nah, apadahal yang diuji di Mahkamah Konstitusi ini harusnya adalah undang-undang atau perppu. Bisa membedakan antara peraturan menteri dengan undang-undang, Pak Dokter?

69. PEMOHON: LUDJIONO

Tidak.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha?

71. PEMOHON: LUDJIONO

Belum, belum bisa.

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum. Nah, itu dia. Jadi karena Bapak juga belum bisa membedakan apakah itu peraturan menteri, apa itu undang-undang. Sehingga sulit nanti Bapak menyusunnya di sini.

Jadi yang jelas, Bapak, yang Bapak ... yang ... yang ... yang diuji oleh Bapak di Mahkamah Konstitusi ini sekarang peraturan menteri, ya? Padahal dalam undang-undang mengatakan yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu adalah undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu kewenangan Mahkamah di situ, ya.

Bagaimana, Pak?

73. PEMOHON: LUDJIONO

Peraturan presiden itu apakah bisa diuji apa tidak?

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perturan presiden?

75. PEMOHON: LUDJIONO

Ya. Perpres Nomor 63 (...)

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Juga tidak. Ya, bukan kewenangan kita, ya.

Nah, kemudiam Kedudukan Hukum. Di sini juga harus diuraikan nanti, ada dua putusan, ya. Mahkamah Konstitusi yang sudah mengarahkan bagaimana kita menguraikan tentang kedudukan hukum.

Kemudian Alasan-Alasan Permohonan. Nah, apa yang menjadi pertentangan antara yang Bapak uji ini dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana pertentangannya? Itu di alasan-alasan. Baru terakhir nanti di Petikum, baru Bapak uraikan apa yang mau dimohonkan itu? Agar norma itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat misalnya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah kemudian, Bapak perlu melihat bahwa ... tadi belum bisa membedakan, ya, antara peraturan menteri dengan undang-undang, nanti bisa dibaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 ... 2011, ya. Di sana ada hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, yang mana itu peraturan menteri, yang mana perpres seperti yang Bapak katakan tadi, di mana itu undang-undang? Nah, hierarkinya nanti di sana Bapak bisa lihat, ya, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi, itu mesti Bapak baca dulu atau konsultasi dululah dengan yang mengerti.

77. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya? Nanti Bapak konsultasi dulu kalau masih mau mengajukan ini. Karena peraturan menteri ini kan, ada induknya? Undang-undang. Saya sudah melihat di bukti yang Bapak ajukan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bahasa ... apa ini ... Bendera, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Nah, siapa tahu ... siapa tahu di situ ... di situ ada masalah, bukan di peraturan menterinya barangkali. Nah, kalau peraturan menteri, tentunya kita tidak berwenang itu untuk menguji itu. Tapi saran kita, saran dari Mahkamah, coba Bapak lihat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 itu, yang mengatur tentang bahasa, bendera, dan lagu kebangsaan itu, dan lambang negara di situ. Siapa tahu di situ masalahnya, ya? Kalau Bapak berpendapat sekarang bahwa yang bermasalah peraturan menteri, kita tidak berwenang.

79. PEMOHON: LUDJIONO

Yang berwenang apa Mahkamah Agung?

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bapak bilang tadi apa? Mahkamah Agung?

81. PEMOHON: LUDJIONO

Mau tanya saja.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Bapak sudah tahu juga berarti. Nah, jadi kita tidak berwenang, ya, kalau ini yang Bapak uji. Tapi, kalau undang-undangnya, coba lihat-lihat, di norma yang mana, di pasal berapa yang kira-kira yang menyatakan atau cocok dengan apa yang Bapak inginkan itu?

83. PEMOHON: LUDJIONO

Saya mohon tanya?

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

85. PEMOHON: LUDJIONO

Berarti peraturan menteri ini bisa diajukan ke Mahkamah Agung?

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Peraturan menteri?

87. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kalau menurut saya, boleh. Tidak tahu nanti pendapat yang lain, ya.

Tapi, yang penting dipelajari dulu hierarki perundang-undangan tadi, ya, yang sudah saya sebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, ya. Nah, kemudian Bapak kan mau mengatakan bahwa ini supaya atas nama Bapak sendiri ini aksara Indonesia kan begitu, ya?

89. PEMOHON: LUDJIONO

Diberi nama aksara Indonesia atau aksara dr. Ludjiono itu saya lihat ejaan republik atau ejaan Soewandi. Jadi saya mencontoh itu.

90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kan Bapak bukan ahli bahasa, Bapak bukan apa namanya ... mengerti tentang Bahasa Indonesia, tentu kan harusnya disesuaikan dengan itulah. Tapi, kalau Bapak misalnya alat-alat kedokteran atau apa yang Bapak mau bikin atas nama Bapak karena ciptaan sendiri atau karena memperoleh teori tentang itu, nah, masih cocok kan? Ini, kalau ini Saudara minta supaya aksara latin dengan ejaan Bahasa Indonesia dinyatakan atau diberi nama aksara Indonesia atau aksara dr. Ludjiono, gitu, ya?

91. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi terlalu subjektif sekali, Pak, ya? Jadi kepentingan pribadi di sini nampaknya.

Saya hanya itu saja, Yang Mulia.

93. PEMOHON: LUDJIONO

Hanya (...)

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya cukup nanti, ya. Yang penting itu Bapak catat itu sebetulnya, nanti ada ... ada Berita Acara atau ... apa namanya ... risalah persidangan, nanti di situ Bapak lihat itu saran-saran dari Mahkamah itu nanti, ya, Pak, ya. Kalau Bapak kan, susah mencatat kalau keadaan begini. Dan saya sarankan juga, Bapak punya kalau biasa ada kuasa hukum. Kuasa hukum ataupun paling tidak pendamping, begitu, Pak, ya, saran kita.

Baik, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

95. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

Pak Ludjiono, dengar lagi, ya? Ini nasihat yang kedua akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Silakan Pak Wahid.

96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel.
Pak dr. Ludjiono tinggal di Situbondo, Pak?

97. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, usia sekarang sudah?

99. PEMOHON: LUDJIONO

67.

100. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

67, ya, lihat di KTP-nya, ya. Pekerjaan pesiunan, Pak, ya?

101. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, ya.

102. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Bapak sudah pernah membaca Undang-Undang MK?

103. PEMOHON: LUDJIONO

Belum.

104. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum, ya. Lalu mengapa mengajukan ke MK? Tahu dari mana?

105. PEMOHON: LUDJIONO

Saya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

106. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, begitu, ya. Sudah baca Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

107. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, ya.

108. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, nah di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebetulnya ada tugas MK itu apa, jadi oleh Pak Dr. Manahan disebutkan kewenangannya. Nah, salah satu kewenangan kita adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, pasal-pasal atau ketentuan di undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Bapak Sudjiono[sic!] ini mengajukan peraturan perundang-undangan jenisnya atau hierarkinya itu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Pak ya?

109. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ada disebutkan ketentuan yang Bapak ... ya, keberatanlah, ya, terhadap itu. Nah, tadi sudah ditanya oleh Pak Daniel dan Dr. Manahan itu Bapak harus tahu. Nah, untuk tahu itu ya kalau awalnya tentu membaca. Nah, lalu kedua ya bertanya, nah, bertanya kepada ahli tentang masalah yang Bapak hadapi itu bagaimana ini persoalan kalau dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi disarankan kalau Bapak punya ... atau teman atau apa ... atau kuasa hukum istilahnya. Nah, paling tidak tanya-tanya, "Ini benar enggak kalau Peraturan Mendikbud ini diajukan ke MK?" Tadi sudah dijawab bahwa ini MK ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang Bapak uji ini artinya Bapak merasa hal yang bolehlah kita katakan merugikan Bapak, sehingga tadi Bapak menuntut apa ... ganti rugi gaji sebulannya staf ahli Menteri Dikbud, ya. Nah, itu (...)

111. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, betul.

112. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kalau Bapak tanya ke apa ... ahli hukum, ya, tentu akan dijelaskan. Ya bahwa kewenangan MK itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau Bapak ini jauh di bawahnya, tadi disebutkan di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah itu ada peraturan presiden. Nah, baru peraturan menteri, atau di daerah Bapak ada peraturan daerah provinsi kabupaten/kota. Nah, itu kewenangan pengujiannya sudah ditentukan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita kalau undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ke MK.

Kalau yang di bawah undang-undang itu diujinya bukan ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi ke undang-undang itu kewenangannya di Mahkamah Agung. Nah, itu, Pak ya, supaya apa ... Bapak tahu bahwa masalah yang Bapak hadapi ini ke mana alamatnya? Kalaupun mau Bapak menyebutkan pengujian atau ingin hal ini dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

113. PEMOHON: LUDJIONO

Sebentar, mau tanya. Itu saya sudah kirim surat ke Mahkamah Agung, tapi tidak dijawab.

114. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, sudah ke sana juga?

115. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, tapi tak dijawab. Bagaimana?

116. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, belum dijawab atau belum dijawab. Ya, mungkin (...)

117. PEMOHON: LUDJIONO

Beberapa bulan sudah enggak ... saya kira enggak dibalas dan dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi. Katanya ada undang-undang baru tahun 2020 atau 2021, sehingga saya dibalas oleh Mahkamah Konstitusi kalau undang-undang baru itu memperbolehkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan di Mahkamah Agungnya tidak dibalas.

118. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi begini, Pak dr. Lujiono. Kewenangan kita adalah kalau itu undang-undang, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

119. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi kalau Peraturan Mendikbud ini ya bukan kewenangan kita.

121. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, paham saya.

122. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, kedua, ya kalau sudah paham bahwa yang diuji di Mahkamah Konstitusi ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru kalau Bapak rasakan di undang-undang mana yang Bapak rasa kepentingan Bapak, Bapak dirugikan. Nah, dan lalu pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang dijadikan dasar alasan mengujinya atau yang disebut batu ujinya. Nah, oleh sebab itu harus dibaca Undang-Undang MK, lalu Peraturan MK tentang Beracara di Mahkamah Konstitusi, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Nah, baru di sana Bapak mengetahui ... apa ... susunan ... apa ... Permohonannya, nama, alamat, ya, kemudian ... apa ... Bapak sebagai ... apa ... sebagai warga negara atau menguji.

Dan kemudian, juga Bapak uraikan tentang kedudukan hukum Bapak. Bahwa yang Bapak rasakan dirugikan itu betul-betul telah terjadi, atau kemungkinan terjadi, potensial terjadi, lalu alasan-alasan Bapak mengajukan ini. Nah, diuraikan yang disebut itu Positanya.

Nah, lalu terakhir itu disebut sebagai Petitum. Artinya, yang kalau di sini Bapak katakan *tuntut*, ya, umumnya minta dikabulkan Permohonannya. Lalu, pasal di undang-undang atau ketentuan di undang-undang yang sudah Bapak ... kalau sudah lihat nanti, itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, atau kalau nanti lebih ... apa ... ada variasinya, bersyarat, dan lain sebagainya.

Nah jadi, Pak dr. Ludjiono, ini Bapak mengajukan Permohonan permendikbud, ini tidak ke MK, ya, dan bukan kewenangan MK. Jadi, kami agak ... agak sulit memberi nasihat lebih jauh ya karena ini bukan kewenangan MK, ya.

123. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Walaupun ini sebetulnya nanti ... apa ... kita di putusan, tapi kami jelaskan karena ini waktunya memberi nasihat. Ini kan Sidang Pendahuluan, Pak, ya, memberi nasihat. Nah, termasuk yang menyampaikan hal-hal yang supaya Bapak tahu bahwa apa yang Bapak ajukan itu ... apa ... bukan kewenangan kita. Tapi kita tetap beri nasihat, sebab siapa tahu Bapak nanti akan, ya, mengetahui, lalu berkonsultasi dengan ahli, nah, lalu Bapak perbaiki. Tapi kalau Bapak sudah tahu bahwa ini bukan kewenangan MK, sementara yang saya ajukan ini ... apa ... bukan kewenangannya, ya, saya misalnya ditarik atau apa, begitu, Pak, ya.

Nah (...)

125. PEMOHON: LUDJIONO

Ada batas waktu ini?

126. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Apa, Pak?

127. PEMOHON: LUDJIONO

Ada batas waktu untuk menarik atau melanjutkan Permohonan?

128. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kalau Bapak menganggap dan sudah paham bahwa ini bukan kewenangan dan ini ditarik, ya, kapan saja Bapak akan menyampaikan penarikannya, baik lisan di ... apa ... sidang atau pakai resmi dengan surat, ya. Tapi kalau Bapak mau memperbaiki bahwa yang ketentuan undang-undang, ya, Bapak harus cari lagi pasti. Sementara, yang Bapak rasakan ini adalah permendikbudnya, Pak, ya?

129. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, jadi paham, Pak, ya?

131. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Bagaimana, Pak?

133. PEMOHON: LUDJIONO

Saya baca-baca dulu, kan belum baca.

134. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, baik, ya, ya, ya. Tapi itu kalau baca, baca Undang-Undang MK-nya, terutama tentang kewenangannya. Ini kan sudah kita singgung-singgung banyak ini.

135. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, ya.

136. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang kedua, ya, Peraturan MK tentang bagaimana ... apa ... Beracara. Ini namanya beracara, Pak, hadir Bapak ... Bapak di sini sudah beracara namanya. Itu (...)

137. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Diaturnya di hukum acara, ya. Nah, ya, itu yang kita dapat sampaikan karena tidak lebih dari itu. Karena tadi karena yang dimohonkan ini, ya, posisinya (...)

139. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hierarkinya di bawah undang-undang (...)

141. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

142. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang hanya undang-undang, atau tingkat, atau hierarki tadi peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan ke MK atau kewenangannya MK, ya. Di bawah itu, ya, bukan kewenangan MK.
Bisa paham, Pak, ya?

143. PEMOHON: LUDJIONO

Paham.

144. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, ya. Baru nanti, ya, Bapak kalau sudah baca-baca, ya ... ya, ada kesempatan, ya, untuk, ya, memperbaiki. Ini biasanya 14 hari diberikan kesempatan, ya. Tapi kalau Bapak menganggap, ya, sudah kalau ini materinya, atau yang dimohonkan Bapak, atau ketentuan yang Bapak merasa keberatan dan dianggap sangat ini, "Wah, sudah tahu." Apalagi setelah baca ini, betul-betul bukan kewenangan MK, ya, Bapak ya, dapat menariknya.

Nah, ini sekadar namanya penjelasan, Pak, ya. Nasihat, ya. Ya cukup, Pak, mungkin, ya. Ada gangguan, Pak, ya? Sinyal atau apa? Bagaimana itu? Di perangkat Bapak dr. Lujiono itu mungkin ada masalah, Pak. Ya, ya. Keluar dari Zoom?

Ya, demikian, Pak Ketua, yang dapat kita sampaikan.

145. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Halo, Pak Lujiono sudah mendengar suara kami? Suaranya belum kedengaran suaranya.

146. PEMOHON: LUDJIONO

Jelas.

147. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, sudah, ya?

148. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, di sini jelas.

149. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tadi terputus karena apa sinyal atau ada gangguan yang lain?

150. PEMOHON: LUDJIONO

Gangguan teknis, Pak.

151. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oh, gangguan teknis. Oke. Nah, Bapak nanti dengar lagi, ya, masukan sedikit lagi dari saya. Tadi sudah disampaikan nasihat dari dua Hakim Panel. Nah, saya akan menyampaikan nasihat yang terakhir, ya?

152. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

153. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Tadi Bapak menyatakan sudah baca Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

154. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

155. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Yang terkait dengan ada kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

156. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

157. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di Pasal 24A itu ayat (1) dinyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang," dan seterusnya, ya. Itu Pasal 24A ayat (1). Sedangkan kalau Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu diatur dalam Pasal 24C ayat (1), ya.

158. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

159. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Di sini dinyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Nah, untuk membantu Pak Ladjiono, jadi Mahkamah Konstitusi itu hanya berwenang menguji undang-undang, ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan, “Selain undang-undang, ada juga perppu.” Perppu itu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

160. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

161. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangan lain dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, itu tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu diatur di dalam Pasal 7. Pasal 7 ayat (1) itu, itu terkait dengan jenis dan hierarki.

Nah, jenis peraturan perundang-undangan kalau kita lihat di dalam Pasal 24A tadi, itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1).

Nah, di dalam Pasal 7 ayat (1) itu diatur jenis dan hierarki itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang/peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau perppu. Yang keempat itu peraturan presiden. Kemudian yang kelima itu, peraturan daerah provinsi. Yang keenam itu peraturan daerah kabupaten/kota.

Nah, peraturan menteri itu di mana? Peraturan menteri itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu di dalam Pasal 8. Jadi, dalam Pasal 8 ayat (1) itu jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), itu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, dan seterusnya sampai dengan menteri, ya. Jadi, menteri itu disebutkan di sini Pasal 8 ayat (1), walaupun tadi Pasal 7 peraturan menteri tidak dihierarkikan, tapi di Pasal 8 ini disebut dasar hukum peraturan menteri. Jadi, kalau dilihat dari jenis dan hierarki tadi, maka itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu hanya pada tingkat undang-undang atau perppu.

162. PEMOHON: LUDJIONO

Boleh tanya?

163. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Silakan!

164. PEMOHON: LUDJIONO

Peraturan presiden itu termasuk undang-undang atau bukan?

165. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, peraturan presiden tadi sudah saya jelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) itu, itu sudah disebutkan, setelah peraturan pemerintah di bawahnya ada peraturan presiden.

166. PEMOHON: LUDJIONO

Jadi, bisa di Mahkamah Konstitusi?

167. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tidak. Yang di Mahkamah Konstitusi hanya undang-undang dan perppu.

168. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, terima kasih.

169. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, di bawah itu semua peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi kabupaten/kota itu semua di Mahkamah Agung.

170. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, terima kasih.

171. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. Nah, ini untuk membantu Bapak untuk nanti mempertimbangkan, apakah Bapak ingin melanjutkan di sini atau sebagaimana yang tadi diingatkan Yang Mulia Pak Wahid supaya kalau Bapak ingin tarik silakan, tapi ini hak Bapak, ya. Nanti ada kesempatan buat Bapak itu 14 hari sejak sidang hari ini, itu masa untuk perbaikannya. Tapi kalau nanti Bapak mempertimbangkan peraturan

menteri ini, Bapak sudah tahu bahwa bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi, ya, nanti Bapak bisa pertimbangkan apakah mau segera tarik atau Bapak mau lanjutkan itu hak Bapak, ya. Tapi yang pasti bahwa dengan penjelasan ini, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang ini juga sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Jadi, nanti Bapak pertimbangkan atau kalau bisa Bapak diskusi, ya, dengan advokat atau orang yang mengerti yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena dalam merumuskan permohonan juga itu tidak mudah, Pak. Bapak nangkap, ya?

172. PEMOHON: LUDJIONO

Ya.

173. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Bapak ini dokter atau doktor, Pak?

174. PEMOHON: LUDJIONO

Dokter.

175. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oh, dokter.

176. PEMOHON: LUDJIONO

Medis, Pak.

177. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Kalau bisa, Bapak mungkin bisa konsultasi kalau Bapak ingin melanjutkan, ya.

178. PEMOHON: LUDJIONO

Mau tanya. Kalau menarik atau melanjutkan, kalau menarik apa harus ada hitam di atas putih?

179. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bagaimana? Bagaimana? Kalau menarik kenapa?

180. PEMOHON: LUDJIONO

Kalau menarik harus ada balasan dari saya bahwa itu saya menarik, itu apa sudah lewat batas 14 hari sudah dianggap kelar.

181. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, jadi kalau menarik itu Bapak bisa sampaikan secara lisan dalam persidangan saat ini, kalau sudah Bapak masih mau memikirkan dulu dalam masa 14 hari itu Bapak bisa ajukan permohonan tertulis, seperti Permohonan ini, tapi permohonannya adalah menarik kembali. Mengerti, Pak, ya?

182. PEMOHON: LUDJIONO

Ya, paham.

183. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Kalau sudah paham, apakah Bapak tetap akan melanjutkan atau masih pikir-pikir dulu?

184. PEMOHON: LUDJIONO

Masih pikir-pikir dulu, Pak.

185. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, masih pikir-pikir dulu. Nah, ada lagi yang Bapak ingin sampaikan atau ingin tanyakan sesuatu lagi?

186. PEMOHON: LUDJIONO

Ndak ada, Pak.

187. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Cukup, ya?

188. PEMOHON: LUDJIONO

Cukup.

189. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. Kalau Bapak sudah cukup, menurut ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, Bapak masih mendapat kesempatan untuk mengajukan Perbaikan Permohonan itu diserahkan paling lambat 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sidang pertama hari ini, Pak, ya. Jadi, 14 hari dan Perbaikan Permohonan tersebut diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian. Jadi, kalau nanti akan ... Bapak tidak tarik, maka pasti akan dilanjutkan persidangan berikut. Nah, kemudian Bapak akan diberitahukan persidangan tersebut oleh Kepaniteraan.

190. PEMOHON: LUDJIONO

Siap.

191. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim dapat menentukan bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dapat melampaui 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dengan ketentuan perbaikan permohonan diterima pada hari persidangan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Kalau misalnya ada penundaan, tapi kalau tidak ada, maka Bapak harus menyerahkan itu 14 hari terhitung dari sekarang. Mengerti, Pak, ya?

192. PEMOHON: LUDJIONO

Siap, Yang Mulia.

193. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Nah, untuk tanggal penyerahan itu hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021.

194. PEMOHON: LUDJIONO

Siap.

195. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sudah tangkap, Pak, ya? Kalau bisa dicatat supaya tidak salah. Tanggal penyerahan itu Senin, 25 Oktober 2021, paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

196. PEMOHON: LUDJIONO

Baik.

197. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tapi kalau misalnya Bapak merasa ini ingin dicabut, kalau sekarang Bapak belum bisa memutuskan, Bapak bisa segera ajukan permohonan pencabutan ke Kepaniteraan, ya.

198. PEMOHON: LUDJIONO

Baik.

199. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sebelum 25 Oktober 2021.

200. PEMOHON: LUDJIONO

Baik.

201. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, sudah mengerti, Pak, ya?

202. PEMOHON: LUDJIONO

Sudah.

203. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Yang Mulia ada? Yang Mulia?

Baik. Kalau tidak ada lagi hal-hal yang mau ditanyakan, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).